



**PUTUSAN**

Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **DR. FREDRICH YUNADI, S.H., LL.M.,  
MBA;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/22 Februari 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim VII No. 139 RT.  
006/RW. 004 Kelurahan Melawai,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Advocat/Pengacara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN** : diatur dan diancam dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV;
2.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV;
3.	1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV;
4.	1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama Setya Novanto sebanyak 17 lembar;
5.	1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. Bimanesh Sutarjo, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017;
6.	1 (satu) bundel asli Surat Jawaban Dr. dr. H. Bimanesh Sutarjo, SpPD, KGH, FINASIM tanggal 5 Desember 2017 atas Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017;
7.	1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Visum et Repertum Luka yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas SAT LANTAS Wilayah Jakarta Selatan pada Kamis, 16 November 2017 kepada Kepala RS. Medika Permata Hijau dengan Nomor: B/016/Ver/XI/2017/LLJS;
8.	2 (dua) lembar asli hasil Visum Et Repertum Nomor: B/01/XI/2017/RSMPPH atas nama Setya Novanto yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Bimanesh Sutarjo Sp.PD KGH.;
9.	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau pada Kamis, 16 November 2017 dengan No.MR:28.19.86.;
10.	1 (satu) lembar asli dokumen Inpatient Admission Form atas nama Tn. Setya Novanto pada Kamis, 16 November 2017;
11.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pasien Pulang atas nama Setya Novanto pada Jumat, 17 November 2017;
12.	1 (satu) lembar asli Check List Pasien Pulang atas nama Setya Novanto pada Jumat, 17 November 2017;
13.	1 (satu) lembar asli Lembar Informasi Perawat pasien atas nama Setya Novanto No. Medical Record: 28.19.86.;
14.	1 (satu) lembar asli Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi pasien atas nama Setya Novanto;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



15.	1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Laboratorium RS. Medika Permata Hijau dengan Lab No. 3317018544 atas nama Setya Novanto;
16.	2 (dua) lembar asli Formulir Pindah Rumah Sakit pasien atas nama Setya Novanto;
17.	1 (satu) bundel asli Dokumen Pengkajian Awal Keperawatan Rawat Inap pasien atas nama Setya Novanto;
18.	1 (satu) lembar asli Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
19.	1 (satu) lembar asli Dokumen Resume Medis pasien atas nama Setya Novanto;
20.	1 (satu) lembar asli Dokumen Ringkasan Masuk & Keluar pasien atas nama Setya Novanto;
21.	1 (satu) lembar tulisan tangan jadwal shift Tenaga Medis pada 16 - 17 November 2017;
22.	1 (satu) map berwarna biru tertulis Rekam Medis TN. Setya N. Nomor 281986 yang berisi Medical Record atas nama pasien Setya Novanto;
23.	1 (satu) bundel asli tindakan kwitansi pembayaran Receipt No : BILL 1-000070057 dan invoice BILL No : 249495 Rumah Sakit Medika Permata Hijau atas nama pasien Setya Novanto;
24.	10 (sepuluh) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara Direksi Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD, KGH Nomor : 203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014;
25.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas nama Bimanesh Sutarjo tertanggal 2 Maret 2016;
26.	2 (dua) lembar fotokopi warna Surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: KD.01.01/02/KKI/HER/V/0859/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Pengantar Pengiriman STR (Surat Tanda Registrasi) Ulang atas nama Bimanesh Sutarjo;
27.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor: 3111401316052180 tanggal 24 Mei 2016 atas nama

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	Bimanesh Sutarjo;
28.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Spesialis Nomor: 112/2.30.2/31.73.05/-1.779.3/2016 tanggal 16 Agustus 2016 atas nama dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD di Rumah Sakit Medika Permata Hijau;
29.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir ijazah Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Dalam atas nama dr. Bimanesh Sutarjo di Universitas Indonesia tertanggal 31 Agustus 1991;
30.	1 (satu) lembar fotokopi warna ijazah Pendidikan Doktor Nomor: 3010010001 tanggal 6 Januari 2001 atas nama Bimanesh Sutarjo di Institut Pertanian Bogor;
31.	1 (satu) lembar fotokopi warna sertifikat Tanda Bukti Keahlian Dalam Bidang Ginjal Hipertensi Nomor: 367/BR/NEF.50/05 tanggal 23 Maret 2005 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atas nama DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD.;
32.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Keterangan Nomor: B/78/RSMPH/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD benar bekerja di RS Medika Permata Hijau;
33.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0652069313 atas nama Ibu Sri Wahyuni;
34.	1 lembar tindisan formulir pemindahbukuan bank BNI dari Sri Wahyuni nomor rekening 0227931346 kepada Sri Wahyuni nomor rekening 0652069313 tertanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan keterangan tutup deposito;
35.	1 (satu) lembar tindisan formulir pemindahbukuan Bank BNI dari Bimanesh Sutarjo Nomor Rekening 175001811 kepada Bimanesh Sutarjo Nomor Rekening 125187408 tertanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan keterangan tutup deposito;
36.	1 (satu) lembar fotokopi warna bukti Pencairan Dana dari Deposito

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	BNI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama Bimanesh Sutarjo tanggal 6 Desember 2018;
37.	4 (empat) lembar print out dokumen yang pada halaman pertama berjudul Dasar : Sprindik No 113/01/10/2017 Panggilan TSK Tgl 10 November 2017 menghadap tgl 15/12/2017;
38.	1 (satu) lembar kertas memo berwarna putih berlogo partai Golongan Karya bertuliskan tangan yang diantaranya YTH Duti/Dina 1) Tolong Belum bayar ke Bp Fredik - Rp.120 juta;
39.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan yang diantaranya (1) Surat Dr. Glend/Jantung Surat Keterangan obat yang diberikan oleh SN;
40.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/YA-FY/SN/PDT-PMH/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tanpa tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto;
41.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/YA-FY/SN/TUN-Cekal/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tanpa tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto;
42.	2 (dua) lembar asli Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law Reff Nomor : 192/YA-AR/SN-KPK/SA/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal permohonan reschedule ulang pemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli meringankan bagi Tersangka Setya Novanto, yang terdapat stempel tanda terima dari KPK;
43.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/YA-FY/SN/PID-UM/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dengan tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto tanpa materai;
44.	4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 112/YA-FY/SN/PID-UM/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dengan tanda tangan pemberi kuasa Setya Novanto bermaterai;
45.	1 (satu) lembar asli struk parkir RS. Premier Jatinegara Nopol : B1AVK masuk : 02-10-2017 23:50:15 keluar : 02-10-2017 23:59:10 biaya parkir Rp3000,00;

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.	1 (satu) bundel draft surat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I Cq: Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I No : 126/ESL/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Uji Materiil;
47.	1 (satu) bundel fotokopi Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedures) Kedepuitan Bidang Penindakan Deputi Bidang Penindakan KPK 2016 serta terdapat tulisan pada pojok kanan A.146.;
48.	5 (lima) lembar fotokopi warna surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada yang mulia Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menabrak Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, dengan Tanda Terima Atas Nama Akchmad Firdaus dan stempel tanda terima Kementerian Sekretariat Negara RI;
49.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Fredrich Yunadi, Dr., S.H., M.H., LL.M., MBA, dengan Nomor 07.10379 berlaku s.d. 31-12-2018;
50.	1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5308.231249.0491 atas nama : DR. F. Yunadi LLM MBA tempat tanggal lahir Surabaya 23 Desember 1949, alamat : Kalibata Tengah No 49 RT/RW : 003/003 Kelurahan : Kalibata Kec: Pancoran Kotamadya : Jakarta Selatan berlaku s.d 23-12-2013;
51.	1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174082312490001 atas nama : DR. F. Yunadi LLM MBA, tempat tanggal lahir Surabaya 23 Desember 1949, alamat : Jl Panglima Polim VII No. 139 RT/RW : 006/004 Kelurahan : Melawai Kec: Kebayoran Baru Kotamadya : Jakarta Selatan berlaku seumur hidup;
52.	1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174082312490001 atas mana : DR. Fredy Junaidi, SH, LLM, MBA. Tempat tanggal lahir Malang 22-02-1952, alamat : Jl Panglima Polim VII No. 139 RT/RW : 006/004 Kelurahan : Melawai , Kec: Kebayoran Baru berlaku seumur hidup;

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



53.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang ditempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa Khusus SN LP. Bareskrim Pasal 414 KUHP jo. 421 KUHP yang berisi 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tanpa materai;
54.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang ditempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa SN LP. Bareskrim Pasal 421 KUHP yang berisi 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dengan bermaterai;
55.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang ditempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa Khusus SN ke MK JR Pasal 46 ayat (1) Pasal 12 ayat (1) huruf b yang berisi : a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 128/YA-FY/SN-MK//XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang ditandatangani Setya Novanto di atas materai; b. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/YA-FY/SN-MK//XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tanpa materai;
56.	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Yunadi & Associates Attorneys at Law yang ditempel kertas berwarna merah jambu dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca Surat Kuasa SN SK. 133 dan 134 KPK yang berisi : a. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 133/YA-SY/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang ditandatangani SN di atas materai; b. 4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 134/YA-SY/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tanpa materai; c. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Yunadi & Associates Attorney

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	at Law Reff Nomor : 168/YA-AR/SN-KPK/SP/XI/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal permohonan izin kunjungan pada hari Senin dan Kamis bagi keluarga, sahabat dan teman kerja dari Terdakwa Bpk. Setya Novanto;
57.	1 (satu) bundel draft terdiri atas 23 halaman Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law tanggal 13 November 2017 kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal : Permohonan Pengujian material Undang-Undang (Judicial Review), yakni norma yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
58.	2 (dua) lembar draft surat dari Yunadi & Associates kepada H. Sutrisno DPP IKADIN Reff No: 170/YA-AR/SP-IKADIN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 Perihal Permohonan Bantuan Perlindungan Hukum;
59.	1 (satu) lembar fotokopi warna surat dari Yunadi & Associates kepada Direktur Pemberitaan PT. Media Televisi Indonesia Metro TV Bapak Salamun Yoanes Bosko Nomor : Ref : 1233/YA-FY/Media-BrT/XII/2017 tanggal 19 November 2017 perihal permohonan copy tayangan berita terhadap saya yang saat itu selaku kuasa hukum bapak setya novanto yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advokat;
60.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada penerima DPP.IKADIN (Ketua Umum) Nama H. Sutrisno SH, MH tanggal 21-12-2017 yang ditandatangani oleh Vina dan Karsono; b. 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dari Yunadi & Associates Attorneys At Law kepada penerima DPP.IKADIN (Wakil Ketua) Nama Dr. Safriyanto Reva SH, MH tanggal 21-12-2017 yang ditandatangani oleh Vina dan Karsono;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	<p>c. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Yunadi &amp; Associates Attorneys At Law kepada Direktur Pemberitaan PT. Media Televisi Indonesia Metro TV Bapak Salamun Yoanes Bosko Nomor : Ref : 1233/YA-FY/Media-Br/XII/2017 tanggal 19 November 2017 Perihal permohonan copy tayangan berita terhadap saya yang saat itu selaku kuasa hukum bapak setya novanto yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advocat serta terdapat paraf AB 19/12;</p> <p>d. 5 (lima) lembar fotokopi surat dari Yunadi &amp; Associates Attorneys At Law kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Reff : 1208/YA-FY/MK-PUU/XII/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal permohonan penafisiran atas putusan MKRI Nomor 40/PUU-IX/2011 tanggal 24 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM selaku Advokat;</p>
61.	2 (dua) lembar printout dokumen yang pada halaman depan atas tertulis menurut pendapat hukum saya setelah membaca UU MD 3 dan putusan MKRI No 76/PUU-XII/2014, tgl 20/11/2014;
62.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-6064/23/11/2017 tanggal 13 November 2017 atas nama Setya Novanto;
63.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Panggilan sebagai tersangka an. Setya Novanto Nomor: Spgl-6011/23/11/2017 tanggal 10 November 2017;
64.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Pengiriman Surat/Dokumen ke DPR tanggal 10 November 2017;
65.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Pengiriman Surat/Dokumen Jl. Wijaya Kusuma tanggal 10 November 2017;
66.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan dari Yunadi & Associates tanggal 14 November 2017;
67.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Penangkapan Nomor.

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	Sprin.Kap-06/01/11/2017 tanggal 15 November 2017;
68.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Khusus tulisan tangan dengan kop surat Yunadi & Associates;
69.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.Dah-85/20-23/11/2017 tanggal 15 November 2017;
70.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Penggeledahan tanggal 15 November 2017;
71.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor Sprin.Sita-107/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
72.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Penyitaan hari Kamis tanggal 16 November 2017;
73.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1721/23/11/2017 tanggal 15 November 2017;
74.	1 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat No: R-4745/01-23/11/2017 tentang Daftar Pencarian Orang an. Setya Novanto tanggal 16 November 2017;
75.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han-106/01/11/2017 tanggal 17 November 2017;
76.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Penahanan an. Setya Novanto hari Jum'at tanggal 17 November 2017;
77.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan an. Setya Novanto tanggal 17 November 2017;
78.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan;
79.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.Bantar-08/23/11/2017 tanggal 17 November 2017;
80.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Pembantaran Penahanan an. Setya Novanto tanggal 17 November 2017;
81.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	menandatangani Berita Acara Pembantaran Penahanan an. Setya Novanto tanggal 17 November 2017;
82.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pembantaran Penahanan an. Setya Novanto tanggal 17 November 2017;
83.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R-1054/23/11/ 2017 Perihal Permintaan evakuasi perpindahan tersangka dan permintaan Ahli untuk second Opinion keadaan kesehatan tersangka atas nama Setya Novanto tanggal 17 November 2017;
84.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R-1054/23/11/ 2017 Perihal Permintaan evakuasi perpindahan tersangka dan permintaan Ahli untuk second Opinion keadaan kesehatan tersangka atas nama Setya Novanto tanggal 17 November 2017;
85.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.C.Bantar-07/23/11/2017 an. Setya Novanto tanggal 19 November 2017;
86.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan an. Setya Novanto tanggal 19 November 2017;
87.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: Sprin.Han-107/23/11/2017 tanggal 19 November 2017;
88.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penahanan Lanjutan terhadap Tersangka Setya Novanto tanggal 19 November 2017;
89.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
90.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir terkait dengan data kendaraan masuk dan keluar hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2017 s.d 17 November 2017;
91.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir terkait dengan data kamar check in/check out Hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2017;
92.	3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir terkait Pembayaran Kamar

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	Kedaton Suites 1 Hotel Sentul 8 pada tanggal 15 November 2016 s.d 16 November 2017;
93.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau;
94.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau;
95.	1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit PT. Khidmat Perawatan Jasa Medika Rumah Sakit Medika Permata Hijau;
96.	2 (dua) lembar print out legalisir Subscriber overview dari MSISDN 62811143168 dan 628127125958;
97.	1 (satu) lembar print out legalisir Subscriber overview dari MSISDN 62811937888;
98.	1 (satu) buah stempel dengan tulisan "DR. dr. Bimanesh, Sp.PD KGH Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi" dengan tinta warna hitam;
99.	1 (satu) buah stempel dengan tulisan "DR. dr. Bimanesh, Sp.PD KGH Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi" dengan tinta warna biru;
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop, merk Asus, model : Eee PC 1015PW, S/N : B10AAS177133, beserta tas laptop bertuliskan Kefeni warna biru dongker dan kabel adapter charger;
101.	1 (satu) media penyimpanan data jenis Harddisk, merk Maxtor, tipe : STM3320820AS, S/N : 6QF13GDN, P/N : 9DP13G - 326, kapasitas 320 GB;
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, merk Samsung, warna putih, nomor model: SM-N910H, IMEI : 356001060220421, S/N : RF1FA2JKRZN, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat (nomor panggil 08159578030) yang bertuliskan 6201 0000 1529 66217 - u, kartu micro sd berkapasitas 4 GB dengan Nomor Kode

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	1320PW6718P, beserta case warna hitam bertuliskan IPAKY;																								
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, merk Xiaomi, warna hitam putih, nomor model : 2014817, IMEI : 866400028490782, S/N : 45d0d84e, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat (nomor panggil 62816889244) yang bertuliskan 6201 0000 1529 69594 - u, kartu SIM XL (nomor panggil 6287808787026), kartu micro sd merk Sandisk berkapasitas 32 GB, beserta case warna gold;																								
104.	1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, warna hitam, model SM-C710F/DS, S/N: RR8JA086LMZ, IMEI 1: 352806090618970, IMEI 2: 352806090618978 yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0016 3210 9622 04, beserta softcase warna biru dengan tulisan Violet;																								
105.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim kapasitas 4.7 GB S/N: MAP639UJ17180300 yang di dalamnya terdapat file dengan nilai hash sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="496 954 1339 1671"> <thead> <tr> <th>Nama file</th> <th>MD5</th> <th>SHA1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIDEO_TSVI D EO_TS.BUP</td> <td>7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9</td> <td>9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782</td> </tr> <tr> <td>VIDEO_TSVI D EO_TS.IFO</td> <td>7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9</td> <td>9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782</td> </tr> <tr> <td>VIDEO_TSVT S_01_0.BUP</td> <td>3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114</td> <td>7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1</td> </tr> <tr> <td>VIDEO_TSVT S_01_0.IFO</td> <td>3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114</td> <td>7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1</td> </tr> <tr> <td>VIDEO_TSVT S_01_1.VOB</td> <td>15c76862b2ae42f0f ac84b547ee651b5</td> <td>d3db5a93f54d04b945cd c98f0e0e7c2f5bf7c929</td> </tr> <tr> <td>VIDEO_TSVT S_01_2.VOB</td> <td>bddef04eb4da74dd 2d15bebfd31a91a2</td> <td>b0db42b7a2d28374631 b9f540c469cde99bdde01</td> </tr> <tr> <td>VIDEO_TSVT S_01_3.VOB</td> <td>9cbeef99939d28bbe 86d0c98f1 a0f3ad</td> <td>e07c77e9cc04407cbaf0 2eb792ad9f9c0da7f19d</td> </tr> </tbody> </table>	Nama file	MD5	SHA1	VIDEO_TSVI D EO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782	VIDEO_TSVI D EO_TS.IFO	7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782	VIDEO_TSVT S_01_0.BUP	3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1	VIDEO_TSVT S_01_0.IFO	3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1	VIDEO_TSVT S_01_1.VOB	15c76862b2ae42f0f ac84b547ee651b5	d3db5a93f54d04b945cd c98f0e0e7c2f5bf7c929	VIDEO_TSVT S_01_2.VOB	bddef04eb4da74dd 2d15bebfd31a91a2	b0db42b7a2d28374631 b9f540c469cde99bdde01	VIDEO_TSVT S_01_3.VOB	9cbeef99939d28bbe 86d0c98f1 a0f3ad	e07c77e9cc04407cbaf0 2eb792ad9f9c0da7f19d
Nama file	MD5	SHA1																							
VIDEO_TSVI D EO_TS.BUP	7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782																							
VIDEO_TSVI D EO_TS.IFO	7a6a9fdec934d5cad b4705f2289b30a9	9dcca475aedcc1863cf9 32716bf8a6d04297e782																							
VIDEO_TSVT S_01_0.BUP	3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1																							
VIDEO_TSVT S_01_0.IFO	3903961d46823929 9790a7c7e5e0c114	7e5724d589db8093019 e3e2d9c7c4b8c1e3e56c1																							
VIDEO_TSVT S_01_1.VOB	15c76862b2ae42f0f ac84b547ee651b5	d3db5a93f54d04b945cd c98f0e0e7c2f5bf7c929																							
VIDEO_TSVT S_01_2.VOB	bddef04eb4da74dd 2d15bebfd31a91a2	b0db42b7a2d28374631 b9f540c469cde99bdde01																							
VIDEO_TSVT S_01_3.VOB	9cbeef99939d28bbe 86d0c98f1 a0f3ad	e07c77e9cc04407cbaf0 2eb792ad9f9c0da7f19d																							
106.	1 (satu) keping CD merk Verbatim, kapasitas: 700MB, Nomor Seri:																								



	A3131RE04103871LH yang terdapat tandatangan atas nama Alia dengan tulisan tangan Data Chat WA tertanggal 08-01-2018, yang didalamnya terdapat file sebagai berikut:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama File</th> <th>MD5 Hash</th> <th>SHA1 Hash</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Chat_WA.iso</td> <td>A1DE4117EC0CCC61 25E565136EF801E5</td> <td>1A873EF70C2C617FD3 591FA4B124406B3523 B98E</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash	1	Chat_WA.iso	A1DE4117EC0CCC61 25E565136EF801E5	1A873EF70C2C617FD3 591FA4B124406B3523 B98E
No	Nama File	MD5 Hash	SHA1 Hash						
1	Chat_WA.iso	A1DE4117EC0CCC61 25E565136EF801E5	1A873EF70C2C617FD3 591FA4B124406B3523 B98E						
107.	(satu) keping DVD Verbatim SN C3131RF03214607LH dengan tulisan tangan Data Parkir RS.MPH yang ditanda tangani oleh Bayu 12/12/17 (petugas karcis parkir);								
108.	<p>1 (satu) keping CD-R dengan merk Verbatim, SN: A3131RE04131616LH, Kapasitas : 700 MB, yang bertuliskan Djoko Sanjoto Suhud dan telah ditandatangani pada tanggal 9/01/2018., yang didalamnya terdapat file sebagai berikut :</p> <p>a. IMG-20171117-WA0001.jpg, memiliki MD5 Hash: 637789c8f824b2359140592714ece987</p> <p>b. Screenshot_20180109-135414.png, memiliki MD5 Hash : 66a4afbd0031d07c11b69bd57a235720;</p> <p>c. Screenshot_20180109-135417.png, memiliki MD5 Hash : 92448a7d7602197cfd683c5c0a70f858;</p> <p>d. Screenshot_20180109-135423.png, memiliki MD5 Hash :5a4af7568648d1fe3801903e51d964da;</p> <p>e. Screenshot_20180109-135732.png, memiliki MD5 Hash : 1972946bdd53d2e8b33ecea7b2304898;</p> <p>f. Screenshot_20180109-135738.png, memiliki MD5 Hash : e2143c02d6523e062b5b6cc27d369603;</p> <p>g. Screenshot_20180109-135741.png, memiliki MD5 Hash : 04014bcfda75c0f83df8f1 ea9d3c2850;</p>								
109.	1 (satu) buah media penyimpanan berupa DVD-R Merk GT-PRO, S/N : M8167071423-2105 yang terdapat tulisan "Data CCTV RS. Medika Permata Hijau" beserta tanda tangan atas nama Putra Rizky								



Ramadhona dan tanggal 17/11/2017, dan didalamnya terdapat nilai hash dari masing-masing file, sebagai berikut:

File Names	MD5
ch00000000000002-171116-160009-170015-02p00001000000400.264	8eca0dd0d16292ed448b0e68be2a20c9
ch00000000000002-171116-170011-180016-02p00001000000400.264	9753fe3a2a89ffd71c8df524d6809091
ch00000000000002-171116-180012-190017-02p00001000000400.264	c9ca31b24d6aafbbded2d3d285f34fac
ch00000000000002-171116-19001438200019-02p00001000000400.264	9633f7116efed3d52234d6ab68a82098
ch00000000000002-171116-200015-210020-02p00001000000400.264	2514e2ab5b054d81d002f25551947c6d
ch00000000000002-171116-210016-220019-02p00001000000400.264	2bfe263c32e93d40f8503133b7643fee
ch00000000000002-171116-220016-230021-02p00001000000400.264	e3c25c687e016b76b0a3bba7359f5195
ch00000000000002-171116-230018-235959-02p00001000000400.264	b5450329d5528b7f719f9b2ebf0d14df
ch00000000000002-171117-120006-130011-02p00001000000400.264	67b978c3274e6a3d5444408fa4f14e4a
ch00000000000004-171116-150010-160014-	e785015e0110943bdcf1756c676f15fd



	02p00001000000400.264	
	ch00000000000004-171116-160009-170014-02p00001000000400.264	69d71a8415261882af252f37c3d5ca75
	ch00000000000004-171116-170009-180015-02p00001000000400.264	c8373a7fb9cc1c039a3491ca29b210dc
	ch00000000000004-171116-180010-190017-02p00001000000400.264	0afc2beb86544e3ca3f7cb17d6c2090b
	ch00000000000004-171116-190012-200019-02p00001000000400.264	ec3899aa82fa8efb2f0be5f071206b84
	ch00000000000004-171116-200014-210020-02p00001000000400.264	b7711ebc0d30f84d0f187240f86bf543
	ch00000000000004-171116-210016-220019-02p00001000000400.264	973eff093ff23e6de6bcfe4e41810379
	ch00000000000004-171116-220014-230021-02p00001000000400.264	8f76b7f741b51bd8f01357c952bb8bc3
	ch00000000000004-171116-230016-235959-02p00001000000400.264	ac8d80ef03b5f170b61f2c2ad003768a
	ch00000000000004-171117-120004-130010-02p00001000000400.264	1af7a0d6a2041b038613ac1e82e9b8a7
110.	1 (satu) keping DVD-R Plus, Merk: GT-Pro, Kapasitas: 4,7 GB, S/N: M8I67071423-2105, dengan tulisan Data CCTV RS. Medika Permata Hijau CH2, yang ditandatangani oleh Putra Rizky Ramadhona pada tanggal 27/11/2017, yang didalamnya berisi file:	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

File Names	MD5
ch00000000000002-171116-000000-010001-02p00001000000400.264	ad2ce527364f173ee4b8649c18200b2c
ch00000000000002-171116-005956-015959-02p00001000000400.264	e6e390790e2cc14ae97e65fef4d8358
ch00000000000002-171116-015956-030000-02p00001000000400.264	84d408ce67c9c67742d9654330804c51
ch00000000000002-171116-025956-040002-02p00001000000400.264	93f94fe307d570905e2e2a1d8139a175
ch00000000000002-171116-035958-050004-02p00001000000400.264	34f989e9bd84fdb30cb35c0d72674880
ch00000000000002-171116-050000-060005-02p00001000000400.264	420514f88ba70a92d8270c7d9a2fe0a5
ch00000000000002-171116-060000-070004-02p00001000000400.264	7f5e9572e76e7701fccc83e4d52959c4
ch00000000000002-171116-070000-080006-02p00001000000400.264	5e9038495ea513f1ec79cdd7bf3862c
ch00000000000002-171116-080002-090007-02p00001000000400.264	3b18f895d20d42f84677751fec700643
ch00000000000002-171116-090003-100009-02p00001000000400.264	2537da24912540c9fc5ba2a913e26262
ch00000000000002-171116-	2888257d3843dd66d2d63d

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	100005-110009- 02p00001000000400.264	32f8cbbce4
	ch00000000000002-171116- 110006-120009- 02p00001000000400.264	ca8eaf2eef04a49f92e3735 5e6234003
	ch00000000000002-171116- 120006-130011- 02p00001000000400.264	798c8d4a0a9e0c162ccf57d 8b087ad24
	ch00000000000002-171116- 130007-140012- 02p00001000000400.264	d4655afff78adede0e1 a16e 3eaf4d683
	ch00000000000002-171116- 140008-150014- 02p00001000000400.264	c5738f883115e4826fd6ba1 b537a04b6
	ch00000000000002-171116- 150010-160013- 02p00001000000400.264	fa5ffb03a7abb467fd5b6e4e 5e824bf8
111.	1 (satu) keping DVD-R Plus, Merk: GT-PRO, Kapasitas: 4.7 GB, S/N: M8I67071423-2106, dengan tulisan tangan: Data CCTV RS Medika Permata Hijau CH4, yang ditanda tangani pada tanggal 27/11/2017 oleh Putra Rizky Ramadhona, yang didalamnya berisi file:	
	File Names	MD5
	ch00000000000004-171116- 000000-005958- 02p00001000000400.264	a5210b7507ad735ff954ab4 d6f636e97
	ch00000000000004-171116- 005953-020000- 02p00001000000400.264	08d00505808986fe14511 c aaa9155e7f
	ch00000000000004-171116- 015956-030000- 02p00001000000400.264	7f01c16cf47c125312bb451 58a015280
	ch00000000000004-171116-	e258e86fb2dc82ba04da48



025955-040001- 02p00001000000400.264	7020d8c13f
ch00000000000004-171116- 035957-050002- 02p00001000000400.264	fd76fe3024c78bc0aae39b8 a5a818d6d
ch00000000000004-171116- 045959-060005- 02p00001000000400.264	771a53712bf32779fbf8676 cc1352ab1
ch00000000000004-171116- 060001-070005- 02p00001000000400.264	7582d75c10430c547b8ea9 3b11e8b5d7
ch00000000000004-171116- 070001-080006- 02p00001000000400.264	3a1e16b7b8152f256f947ab 9295ec4fd
ch00000000000004-171116- 080001-090006- 02p00001000000400.264	58ebe2adfed8857d45190fc 10010f5e5
ch00000000000004-171116- 090002-100008- 02p00001000000400.264	26152f5ebf7cbd93a0adac9 c10e2ad98
ch00000000000004-171116- 100004-110010- 02p00001000000400.264	4845bdbd4cb3be2cfb83562 8f4368983
ch00000000000004-171116- 110006-120010- 02p00001000000400.264	4e8dfac4fd0df0ce75e7a5e dfa8fca2
ch00000000000004-171116- 120005-130011- 02p00001000000400.264	b880d0fba0e5517c01c94ab 8bccad9e9
ch00000000000004-171116- 130006-140013- 02p00001000000400.264	c4499bf144f918d1f484434 36382b8d5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ch00000000000004-171116-140008-150012-02p00001000000400.264	dd0a0fc7eb6cce14aaa20910152b3e3f									
112.	1 (satu) Flashdisk, Merk SanDisk, Warna: Hitam, Kapasitas: 32 GB, Nomor Kode:BM141224800B dengan S/N: 4C531001390127107412 (dilihat dengan USB Deview);										
113.	1 (satu) keping CD merk Verbatim, kapasitas: 700MB, Nomor Seri: A3131RE03185632LH yang terdapat paraf atas nama Hafil B. Abdulgani tertanggal 29/11/17;										
114.	1 (satu) unit Handphone Merk Apple warna Rose Gold, Model MQ8R2ZP/A, S/N : C39V5852JCLT, IMEI : 356768080097035, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Indosat dengan Nomor Kode : 6201 3000 1352 62988-U, dengan hard case bertuliskan Jack Spade New York;										
115.	1 (satu) unit Handphone Merk Vertu warna hitam orange, Model Aster, Tipe : VM-01, S/N : 3KB005126, IMEI : 355116060017659, didalamnya terdapat kartu SIM Provider Telkomsel (Kartu Halo) dengan Nomor Kode : 0015 0000 0248 1348;										
116.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: A3129RE02165001LH dengan tulisan tangan Jawaban R-26 Dapel & CDR Telkomsel yang ditandatangani oleh Dimas Marino M 161-18;										
117.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: D3131RE04142019LH dengan tulisan tangan Jawaban R-27 CDR & Dapel Indosat yang ditandatangani oleh Setiawan D.A 16-01-2018;										
118.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA04RD24064202 3 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nama</th> <th>Nilai Hash MD5</th> <th>Jenis File</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav</td> <td>0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016</td> <td>Voice</td> </tr> </tbody> </table>				Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav	0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016	Voice
	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File								
1	Voice_call_(incl._Vol P)_59620071_62811 143168_2017-12-18_17-41-23.wav	0fcd71f6fd3a671d33e51a74d2c5a016	Voice								

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



	2	Voice_call_(incl._Vol P)_59620542_62811 143168_2017-12- 18_17-55-13.wav	ca4b1704404a5aba3f cb698967e1799b	Voice
	3	Voice_call_(incl._Vol P)_59646273_62811 143168_2017-12- 19_13-45-41.wav	d943d96325267ffb44 1d06b60077f3d8	Voice
119.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25003941 4 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._Vol P)_57987841_62811 143168_2017-11- 17_09-34-29.wav	71ee723b13be87b8d 206a7197e403683	Voice
	2	Voice_call_(incl._Vol P)_57988622_62811 17_09-58-36.wav	51c33b5f532521816f 20813666f55485	Voice
	3	Voice_call_(incl._Vol P)_57989923_62811 17_10-37-38.wav	d360e52b1f3e61fa19 6b2b3cad3cbf5c	Voice
	4	Voice_call_(incl._Vol P)_57997263_62811 17_14-49-17.wav	adde8d9a540922c91 458f06b7bdb8428	Voice
	5	Voice_call_(incl._Vol P)_58000236_62811 17_16-30-28.wav	1b435a7396b7f1f24b 7e679aec09ecbf	Voice
	6	Voice_call_(incl._Vol P)_58061729_62811 143168_2017-11- 19_18-09-48.wav	7c80bb8a23593cacc 49ae7617017b04a	Voice

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	7	Voice_call_(incl._Vol P)_58096127_62811 143168_2017-11- 20_21-16-13.wav	01e10185883adbe39 af183438f6074ba	Voice
120.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25103862 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._Vol P)_58252041_62811 143168_2017-11- 25_11-06-29.wav	4aa7aba957b66430f6 21e220d3916697	Voice
	2	Voice_call_(incl._Vol P)_58314540_62811 143168_2017-11- 27_14-56-42.wav	95882d29da3815576 2248610a00c0438	Voice
	3	P)_58339718_62811 143168_2017-11- 28_10-04-06.wav	35f721f71dc61d2938 c4d4c25de5f025	Voice
121.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25180133 6 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	62811143168_2017-12- 18_17-41-23.pdf	282d80e72c3d9954 0 ed45b411bff09b6	Softcopy Transkrip
	2	62811143168_2017-12- 18_17-55-13.pdf	b7349c05be9dc5a5 0 e0a39fa91055fb6	Softcopy Transkrip
	3	62811143168_2017-12- 19_13-45-41.pdf	85b44f6c89d2152d9 1 7e608e51bcd838	Softcopy Transkrip
122.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: C3127RE03202680LH dengan tulisan tangan Jawaban R/64 Dapel & CDR Telkomsel yang ditandatangani oleh Devy Firmansyah.			



	W.JKT/22 JAN'2018;	
123.	1 (satu) keping DVD+R DL, Merk GT-PRO, Serial Number: E04980011410-13165DL, kapasitas 8.5 GB, bertuliskan: "REC-CCTV Riksa Fredrich Yunadi" yang dikeluarkan/ di export dari Server storage CCTV dengan sistem aplikasi Honeywell Digital Video Manager R600 dengan nama-nama file dan nilai Hash sebagai berikut:	
	1. Folder 15-01-18 (frederic)	
	File Names	MD5
	1 A 13.16.00-13.56.47.wmv	bca59a60dde7965fbb03b8a9c2231390
	2 A 19.56.48-20.56.48.wmv	f593c1771eb602e49300a6588d75ba7b
	3 A 13.56.47-14.56.47.wmv	c422e049285e481f51 e496e7e2e5aed6
	4 A 14.56.47-15.56.47.wmv	5c8e1f620229288737aeaa5d38455669
	5 A 15.56.48-16.56.48.wmv	a3f4720e082ee5e4d5c446daddccf273
	6 A 16.56.48-17.56.48.wmv	7ea172d24560ac01fa47ddbafb43ff9c
	7 A 18.56.48-19.56.48.wmv	1c39896330378ebb6fa5aea5cdaa59c7
	8 B 18.58.54-19.58.54.wmv	f2d6a3977763e52c0b7b8ae5b0647c03
	9 A 20.56.48-21.56.48.wmv	034b7e28fddf9cc90520e8da0feceb0b
	10 A 21.56.48-22.28.00.wmv	e578c45dac9b142a7469cd639a526ec7
	11 A 17.56.48-18.56.48.wmv	53da55a78568b6a96faec3813d030a17
	12 B 13.16.00-	c8dbbb642f81 d2bc67f273f7d1a7b5a1

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



		13.58.53.wmv	
13	B 13.58.54- 14.58.54.wmv		6305122b87306f5f22ccfba008b1677b
14	B 14.58.54- 15.58.54.wmv		749de71069a7781 dfb228304d1ffce21
15	B 15.58.54- 16.58.54.wmv		11 a9f29f8266988e284080d98451 a810
16	B 16.58.54- 17.58.54.wmv		4ed5114efd17d4578d0dee955c026dae
17	B 17.58.54- 18.58.54.wmv		2a12c7447790e425ac58823ce6a25c8a
18	B 19.58.54- 20.58.54.wmv		2d3e738d2403ea3d023cc776e335c583
19	B 20.58.54- 21.58.54.wmv		573e409202bd3c0be812886174fe36f3
20	B 21.58.54- 22.28.00.wmv		5d81 df3d14772d219c2f3e7e7ceb09aa

2. Folder 16-01-18 (frederic)

No	File Names	MD5
1	A 09.23.00- 09.56.49.wmv	af45345ba66a578b422ccbcf258ad6a3
2	A 09.56.49- 10.56.49.wmv	780c2b6c23188c5ba8ec9461987b9e60
3	A 10.56.49- 11.56.49.wmv	7da6d7f48ff9d4032925f4816737b514
4	A 11.56.49- 12.56.49.wmv	9c6a069f448289bdac306784c2053419
5	A 12.56.49- 13.56.49.wmv	66d520da233271198172fc05e70cda76



	6	A 13.56.49- 14.56.49.wmv	4a7e6cea9272df9c193499a50f2d611 e
	7	A 14.56.50- 15.56.50.wmv	663741 b41eb2e27b6a98ccc5d48d595b
	8	A 15.56.50- 16.56.50.wmv	1854c03046ead8b3434b3f7fa48fb0d4
	9	B 09.23.00- 09.58.55.wmv	3c1e98b35dbf52a4ff2438ae3c708992
	10	B 09.58.55- 10.58.55.wmv	89682e4bdef27afcadf3fd2cf64592e0
	11	B 11.58.56- 12.58.56.wmv	c485e2fe1060f556103c495cd8fe11 ad
	12	B 12.58.55- 13.58.55.wmv	7e73237cef3a005f3f0d55ed76488608
	13	B 13.58.55- 14.58.55.wmv	1 daf6d787865bf78130007d058ec9ad3
	14	B 14.58.56- 15.58.56.wmv	780243d3933315a4eea59507c99356ea
	15	B 15.58.56- 16.58.56.wmv	bef36545a3e9fbd4dc017006b2e2f789
	16	B 16.58.56- 17.41.00.wmv	b13a271f0782abd06b8983c76d5f4fdd
	17	A 16.56.50- 17.41.00.wmv	063c683d30a6d7c8df7b6724644dcd88
	18	B 10.58.56- 11.58.56.wmv	24ff02e63494c8754da7dbf990cdbe84
124.	1 (satu) keping DVD merk Verbatim dengan S/N: B3131RE03210722LH dengan tulisan tangan Jawaban R/94 Telkomsel yang ditandatangani oleh Devy Firmansyah 29/01/2018;		
125.	1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25152551 2 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file dengan rincian sebagai berikut:		



No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	62811143168_2017-11-17_09-34-29.pdf	1dbf701b4f5de9b6fcb7f0f8e106b166	Softcopy Transkrip
2	62811143168_2017-11-17_09-58-36.pdf	5263ee25762728c2582a4771bbd7ca34	Softcopy Transkrip
3	62811143168_2017-11-17_10-37-38.pdf	9cb5f7c7771fec5e32e196596ff18d7	Softcopy Transkrip
4	62811143168_2017-11-17_14-49-17.pdf	6b095d31a860dcbeee5934b0d00a2e	Softcopy Transkrip
5	62811143168_2017-11-17_16-30-28.pdf	69fe19284da98f5e5e32f887befe8e9e	Softcopy Transkrip
6	62811143168_2017-11-19_18-09-48.pdf	10b9aca89364f042b7da34cd6602935f	Softcopy Transkrip
7	62811143168_2017-11-20_21-16-13.pdf	44f80f605cbcf790c97d396ec5c67bb2	Softcopy Transkrip

126. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25082403 5 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	62811143168_2017-11-25_11-06-29.pdf	734f22963a5733b4d04ca4fc32706149	Softcopy Transkrip
2	62811143168_2017-11-27_14-56-42.pdf	6bebc48936ec63c7e72584829303b18b	Softcopy Transkrip
3	62811143168_2017-11-28_10-04-06.pdf	a4bf36f635df2315d305e13476570ad4	Softcopy Transkrip

Barang bukti Nomor 1 s/d 126, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, SH, LLM, MBA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 126, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

- Dokumen surat yang diajukan oleh Terdakwa terdiri dari T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut:

No.	BUKTI	URAIAN
1.	BUKTI T-1	Laporan kejadian Tindak Pidana Korupsi No: LKTPK-03/KPK/01/2018, tanggal 05/01/2018 (halaman pertama nomor 3, alenia 5 hingga 9 penyidik membuat keterangan palsu, Terdakwa dituduh bukan/belum sebagai Kuasa Hukum Setya Novanto ketika mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap Setya Novanto pada tanggal 14/11/2017);
2.	BUKTI T-2	Surat Kuasa Khusus dari Setya Novanto kepada Yunadi & Associates: 1. No.107/YA-FY/SN/PDT-PMH/X/2017, 3 Oktober 2017; 2. No. 107/YA-FY/SN/PDTKDJ/XI/2017, 10 Nopember 2017; 3. No. 109/YA-FY/SN/PID-IT/X/2017, 3 Oktober

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2017; 4. No. 110/YA-FY/SN/PID-UM/X/2017, 3 Oktober 2017; 5. No. 112/YA-FY/SN/PID-UM/X/2017, 3 Oktober 2017; 6. No. 128/YA-FY/SN-MK/XI/2017, 13 Nopember 2017; 7. No. 129/YA-FY/SN-MK/XI/2017, 13 Nopember 2017; 8. No. 130/YA-FY/SN/PDT-KDJ/XI/2017, 10 Nopember 2017; 9. No. 133/YA-FY/SN-KPK/SP/XI/2017, 13 Nopember 2017; 10. No. 133/YA-FY/SN-KPK/SP/XI/2017, 13 Nopember 2017; 11. No. 134/YA-FY/SN-KPK/SP/XI/2017, 20 Nopember 2017; 12. Surat Kuasa Khusus tulisan tangan, 15 Nopember 2017;
3.	BUKTI T-3	13. Tanda Bukti Laporan Polisi Bareskrim Polri: 1. LP/1028/X/2017/Bareskrim, tanggal 9 Oktober 2017; 2. LP/1048/X/2017/Bareskrim, tanggal 13 Oktober 2017; 3. LP/1036/X/2017/Bareskrim, tanggal 10 Oktober 2017; 4. LP/1186/XI/2017/Bareskrim, tanggal 9 November 2017; 5. LP/1192/XI/2017/Bareskrim, tanggal 10 November 2017;
4.	BUKTI T-4	1. Undangan Bareskrim tanggal 1 Nopember 2017, LP/1048; 2. SP2HP LP/1192, tanggal 8 Desember 2017;



		3. Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 95/PUU-XV/2017; 4. Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 96/PUU-XV/2017;
5.	BUKTI T-5	1. Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan sebagaimana surat panggilan No.Spgl-6011/23/11/2017, tertanggal 14 November 2017; 2. Tanda terima KPK atas permohonan surat, tertanggal 14/11/2017; 3. Surat KPK tidak akan menghadiri panggilan Pansus menunggu putusan MK; 4. Surat permohonan perlindungan hukum ke Presiden tgl 14/11/2017;
6.	BUKTI T-6	Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan sebagaimana surat panggilan No. Spgl/6064/23/11/2017, tertanggal 15 November 2017;
7.	BUKTI T-7	Surat Perintah Penyidikan atas nama Setya Novanto tertanggal 30 Oktober 2017 No. SprintDik-113//10/2017;
8.	BUKTI T-8	Foto-foto Terdakwa saat melakukan pendaftaran pasien rawat inap SN di RSMPPH yang diambil dari berita online/media;
9.	BUKTI T-9	Foto-foto kondisi SN di RSMPPH dan RSCM, dan tdw sendiri;
10.	BUKTI T-10	Foto-foto Penyidik KPK di RSMPPH dan RSCM;
11.	BUKTI T-11	Foto-foto Polisi yang membawa senjata laras panjang di RSMPPH dan RSCM;
12.	BUKTI T-12	POLRI menyatakan kecelakaan yang dialami oleh SN adalah murni kecelakaan lalu lintas (diambil dari berita online);
13.	BUKTI T-13	Foto luka SN saat dibawa keluar dari RSCM menuju KPK tanggal 19 November 2017 (diambil dari berita

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



		online) luka benjol besar;
14.	BUKTI T-14	Foto-foto Penggeledahan di Kantor Yunadi & Associates;
15.	BUKTI T-15	Foto-foto Penuntut Umum memasuki rumah Terdakwa secara paksa;
16.	BUKTI T-16	Resume medis Setnov RS Premeir;
17.	BUKTI T-17	Bukti Setnov hingga Kamis malam tgl 16/11/17 bukan DPO;
18.	BUKTI T-18	Jurisprudensi MARI 1531K/Pid.Sus/2010 Penyidik tidak boleh diajukan sebagai saksi fakta, karena penyidik berkepentingan atas perkara dan hanya sebagai saksi verbalisan;
19.	BUKTI T-19	Pasal 160 ayat (1) c Majelis Hakim wajib memeriksa seluruh saksi yang ada di Berkas;
20.	BUKTI T-20	Press release KPK dan berita yang fitnah tdw booking satu lantai RS MPH;
21.	BUKTI T-21	Surat pengunduran diri Tdw dan Otto H kasus Setnov di E-KTP;
22.	BUKTI T-22	Bukti Surat perintah KPK memsukkan penyidik yang sudah bukan penyidik yang sah karena sudah bukan Anggota Polri;
23.	BUKTI T-23	KPK Balas dendam mengkriminalisasi Advokat;
24.	BUKTI T-24	B 1 ADV adalah SUV Porche Cayane Turbo, bukan mobil sedan mercy, bukti JPU palsu, yang sedan Mercy B 1 AVK;
25.	BUKTI T-25	Berita Acara Pemeriksaan Reza Pahlevi, SIK, tgl 18/01/2018, yang menolong Setnov pada kecelakaan lalin tgl 16/11/2017, Setnov sesudah magrib sedang wawancara dengan Metro TV live by phone didalam mobil Hilman wartawan Metro TV, Reza diperintahkan Setnov hub tdw utk jam 20:00 dampingi Setnov ke KPK, tidak lama kemudian



		tiba2 mobil yang dikemudikan Hilman kecelakaan, dan Setnov pingsan, atas petunjuk tukang ojek ditkp, Setnov diangkut ke RS MPH dengan mobil Azis Samuel, IGD menolak, Reza protes keras, diambil alih dr Bimanes, di infuse diobati dan minta Setnov dirawat, kemudian Reza hub tdw memberitahukan tdw lokasi Setnov dirawat, Reza resmi diperiksa LakaLantas dan Propam Polri, reza diintrograsi KPK, penyidik KPK ditegur tdw;
26.	BUKTI T-26	Berita Acara Azis Samuel, tgl 15 /01/2018, Azis tgl 15/11/2017 sekitar 19:30 diminta antar Setnov cari makan dan ke Panti asuhan Puncak, tengah jalan dapat informasi ada KPK datangi rumah Setnov, diputuskan ke sentul nginap di hotel, esoknya dijemput menuju ke Kantor DPR, Setnov janji mau ke kpk malam bersama seluruh pimpinan DPD PG, Setnov naik mobil Hilman menuju metro TV, saya ngikuti dari belakang, disekitar simpruk mobil mengalami kecelakaan, saya berhentikan mobil ikut menolong Setnov yg pingsan, atas pemberitahuan tukang ojek diantar ke RS MPH, saya masuk minta tolong ke satpam, ditolak oleh IGD, Reza sempat marah besar dgn perawat IGD, kemudian diminta ke Lt 3 ditangani dr Bimanes, setelah ditangani kata dokter tidak gawat Azis pulang;
27.	BUKTI T-27	Berita Acara Gin Gin Ginanjar tgl 09/01/2018, menerangkan bahwa tdw tgl 16/11-2017 sekitar 21:30 antri untuk mendaftarkan Setya Novanto dengan surat rawat inap dari Dr Bimanes untuk rawat inap di VIP, karena belum pernah sebagai pasien, diminta Gingin ngisi biodata Setnov, dan tdw maupun Setnov belum pernah pesan kamar sebelumnya, dan atas permintaan tdw karena ada



		keluarga dan ajudan, tdw pesan 3 kamar. Semua sesuai prosedur RS;
28.	BUKTI T-28	Berita Acara Isnaini tgl 09/01/2018, sebagai kordinator admission RS MPH, lihat dari CCTV jam 21;30 tdw sedang antri untuk mendaftarkan kamar dengan membawa surat rawat inap Dr Bimanes, dilayani oleh Gingin, tdw belum pernah pesan kamar sebelumnya, dan tidak ada pesan kamar dari Dr Alya, dan siapaun untuk Setya Novanto, Setnov pasien baru belum ada data di RS, tdw mengisi biodata Setnov, semua sesuai prosedur RS;
29.	BUKTI T-29	Berita Acara Risky Ramadan, tgl 9/01/2018, ada mobil sedan B 1 ADV masuk jam 17;20 keluar 17:54, mengaku jam di mesin parker terlambat 12 menit tanpa bukti teknik hanya pengakuannya, tahu Setnov masuk RS MPH kira2 jam 19:00 tapi tidak lihat. B 1 ADV adalah SUV Porche bukan sedan, keterangan palsu;
30.	BUKTI T-30	Foto-foto ketika pengeledahan di kediaman Setya Novanto yang dibantu sepenuhnya oleh Terdakwa hingga Tertib lancer;
31.	BUKTI T-31	Pengumuman MKRI tgl 8 Nopember 2017, bahwa pemanggilan terhadap Setya Novanto wajib minta izin Presiden;
32.	BUKTI T-32	SE-MA/15 Tahun 1983, Pengadilan Umum berwenang mengadilkan permohonan Praperadilan terhadap militer, tertanggal 8/12/1983;
33.	BUKTI T-33	Bukti Terdawa Anggota International Bar Association (IBA), No. 1378199;
34.	BUKTI T-34	Bukti Pengaduan ke High Human Right Countcil, United Nations Hight Commisioner for Human Right;

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



35.	BUKTI T-35	Bukti Pengaduan ke IBAHRI (IBA) dan jawaban IBA;
36.	BUKTI T-36	Bukti Resume kasus dalam berkas halaman 225 & 226 yang menyatakan terjadi rekayasa kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Kopol (P) Rizka Anungnata;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH, LL.M, MBA. dan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 mengajukan

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 35 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

*Hal. 36 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, SH, LL.M, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa selaku Advokat dari Kantor Hukum Yunadi & Associates bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Setya Novanto menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang di hadapi Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan Saksi Setya Novanto adalah sebagai anggota DPR Republik Indonesia harus atas izin Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara, dan berupaya melakukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang MD3, sehingga Saksi Setya Novanto tertarik dan setuju

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2017;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap pula bahwa Terdakwa selaku Penasihat Hukum mengirim surat kepada Dirdik KPK yang pada intinya klien Terdakwa (Setya Novanto) tidak dapat memenuhi panggilan KPK dengan alasan masih menunggu Keputusan *judicial review* Undang-Undang MD3 yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi, padahal Terdakwa baru pada hari itu mendaftarkan permohonan *judicial review*nya ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Terdakwa selaku Penasihat Hukum juga memerintahkan Saksi Setya Novanto untuk menghindar dan bersembunyi di tempat lain yang tidak ditentukan guna menghindari penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik KPK di rumah Saksi Setya Novanto, sedang Terdakwa justru berada di rumah Setya Novanto pada saat penyidik KPK mau menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Setya Novanto, dan Terdakwa secara aktif sebagai Penasihat Hukum Setya Novanto menanyakan Surat Tugas dan Surat Perintah/Izin Penggeledahan;

Bahwa fakta hukum lainnya yang juga terungkap di persidangan dan bersifat melanggar hukum adalah Terdakwa menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar Setya Novanto bisa dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya adalah hipertensi. Untuk memastikan Dokter Bimanesh Sutarjo dapat memenuhi keinginan Terdakwa, maka Terdakwa datang ke kediaman Dokter Bimanesh Sutarjo di Apartemen Botanica Tower III/3A di Simprug Jakarta Selatan, dan juga untuk menyerahkan rekam medis Setya Novanto dari perawatan sebelumnya di RS Premier Jatinegara;

Bahwa dalam persidangan pula terungkap, Terdakwa juga menemui Dokter Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnose “kecelakaan mobil”, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di DPR Republik Indonesia bersama dengan Saksi Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (Wartawan Metro TV), tetapi Dokter Mechael Chia Cahaya menolaknya dengan alasan harus diperiksa terlebih dahulu pasien yang di maksud;

Bahwa karena gagal memperoleh surat pengantar dari dr. Michael Chia Cahaya, Terdakwa mendapatkan surat yang dibutuhkannya dari dr. Bimanesh Sutarjo dengan diagnosa hipertensi, vertigo dan diabetes sehingga Setya Novanto berhasil dibawa ke kamar VIP 323. Terdakwa bersikap seolah-olah baru mengetahui keberadaan kliennya di rumah sakit karena kecelakaan mobil, padahal Terdakwalah yang mengkondisikan agar kliennya dirawat inap di RS Permata Hijau. Menurut Terdakwa, kliennya mengalami luka berat akibat kecelakaan mobil sehingga tidak dapat ditemui oleh Penyidik KPK yang hendak melakukan penahanan;

Bahwa setelah dirujuk ke RSCM dan diperiksa oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Setya Novanto dinyatakan dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*), sehingga layak menjalani pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak diperlukan rawat inap;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penasihat Hukum Setya Novanto yang demikian tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Terdakwa selaku Advokat adalah sebagai penegak hukum yang berdasarkan undang-undang bertanggungjawab atas kelancaran penyidikan perkara agar penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa walaupun demikian, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperberat/ditambah berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa selaku Advokat yang berpendidikan tinggi tidak mencerminkan perilaku penegak hukum yang harus berbuat jujur, fair, obyektif dan profesional. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi penegak hukum khususnya Advokat, karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dinilai lebih adil dan proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018



Mengingat Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DR. FREDRICH YUNADI, S.H., LL.M., MBA** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

*Hal. 41 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim - Hakim Anggota,

## Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan No. 3315 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)